

SYARAT MINIMAL DAN PERSEBARAN-PILKADA TAHUN 2024

2024

KPT 448 TAHUN 2024, 4 HLM SYARAT MINIMAL DAN PERSEBARAN DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BENGKAYANG TAHUN 2024

- ABSTRAK :
- bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (2) UU No 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014; bahwa berdasarkan Kpt KPU Kab. Bengkayang Nomor 282 Tahun 2023 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Kabupaten Bengkayang Provinsi Kalimantan Barat Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No 1 Tahun 2015 tentang Penetapan PP Pengganti UU Nomor 1 Tahun sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 2 Tahun 2024; Kpt KPU Kab. Bengkayang Nomor 282 Tahun 2023.
 - Dalam Keputusan ini ditetapkan: Syarat Minimal dan Persebaran Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pilkada Tahun 2024 sebanyak 20.653 dukungan dan sebaran minimal sebanyak 9 kecamatan; Penghitungan Syarat Minimal dan Persebaran Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan berdasarkan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 5 April 2024.
 - Lampiran 0 Halaman

:-